



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(SUATU PERBANDINGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN
HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI



**ANDIKA LUCKY ARMANDO
05940061**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg : 048/ PK VI/ IV/ 2011

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (SUATU PERBANDINGAN ANTARA
HUKUM NASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM)**

Disusun Oleh :

ANDIKA LUCKY ARMANDO


05940061


Program Kekhususan
Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan dalam sidang ujian Komprehensif pada hari Rabu 04 Mei 2011, yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Ketua/ Dekan Fakultas Hukum :


Pembantu Dekan I :



Prof. Dr. H. Yuliandri, SH. MH
196207181988101001


Yoserwan, SH. MH. LLM
196212311989011002

Pembimbing I :


Pembimbing II :



Didi Nazmi, SH. MH
196012121987051001


Delfina Gusman, SH. MH
198205092005012002

Penguji I :

Penguji II :


Drs. Intizham Jamil, SH. MS
195611041984031004


Yunita Syofyan, SH. MH
196106251986032002

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (SUATU PERBANDINGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM)

(Andika Lucky Armando, 05.940.061, Hukum Tata Negara Jumlah Halaman 69, Tahun 2011)

ABSTRAK

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik, banyak pihak masih ragu-ragu akan penegakan HAM di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia, salah satunya kurang ditegakannya HAM di Indonesia, termasuk hubungan penegakan HAM dengan kegiatan keagamaan dan hukum dari agama yang dianut oleh masyarakat. Konsep hukum Islam mengenai HAM sangat berbeda dengan konsep HAM secara universal, jika dibandingkan Hukum Islam melihat HAM adalah sesuatu yang telah dibawa oleh manusia semenjak lahir. Pada HAM universal yang dianut oleh Indonesia lahir diakibatkan oleh perlakuan yang tidak adil oleh penguasa. HAM pada hukum nasional lebih bersifat universal sedangkan HAM dalam Islam hanya terfokus pada pengaturan Hak Asasi yang terdapat didalam Al-Quran dan Hadist, hal ini lah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai bagaimanakah perlindungan HAM menurut hukum Nasional, perlindungan HAM menurut hukum Islam, dan Bagaimanakah perbandingan perlindungan HAM menurut hukum Nasional dan hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian yang penulis dapat dilapangan dapat disimpulkan bahwapengaturan HAM nasional terdapat pada UUD 1945 Pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Pengaturan Hak Asasi Manusia juga terdapat diluar Undang-Undang tersebut, antara lain: Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik. Sedangkan Perlindungan hak asasi manusia menurut hukum islam adalah setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran kekhilafahan. Dalam paradigma Islam, pelaksanaan Hak Asasi Manusia itu ada suatu tolak ukur yang berlaku global.konsep konsepsi HAM dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Perbandingan HAM Nasional dengan HAM Islam dapat dilihat dari sumber dan asal usulnya, Hukum Nasional bersumber dari UUD 1945, secara khusus Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan HAM bersifat universal dan diakui oleh banyak Negara sedangkan HAM menurut hukum islam hak berasal dari Allah SWT, Sumber hukum berasal dari Al-Quran dan Hadist dan hukum Islam tidak secara tegas mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia tetapi maksud dan tujuannya sama HAM berasal dari agama dan nilai budaya Negara tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya kepada penulis, dan tak lupa shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kezaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. Skripsi ini berjudul **"PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (SUATU PERBANDINGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM)"**.

Dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir, banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas moril dan materil, dan rasanya penulis tidak mampu untuk membalas bantuan mereka semua, semoga ALLAH SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadikan amal shaleh disisinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **ZULKIFLI** dan Ibunda (Almh) **LUSNELLI** yang telah memberikan kasih sayang, doa serta semangat yang diberikan kepada penulis dan kepada adik penulis **Andriani Lidya Putri**. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Bapak **Yoserwan, SH, LLM**, selaku Pembantu Dekan I Universitas Andalas.
3. Bapak **Frenadin Adegustara, S.H, M.H**, selaku Pembantu Dekan II Universitas Andalas.
4. Bapak **Kurniawarman, S.H, M.H**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak **Apriwal Gusti, S.H**, selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu **Arfiani, S.H. M.H**, selaku Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak **Dian Bhakti Setiawan, S.H, M.H**, Ketua Program kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Andalas.
8. Bapak **Didi Nazmi, S.H, M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberi toleransi untuk segera menjadi sarjana hukum.
9. Ibu **Delfina Gusman S.H, M.H**, selaku Pembimbing II dan selaku sekretaris program kekhususan Hukum Tata Negara yang telah membantu memberikan uluran tangannya ikut meluangkan waktu dan pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan yang berguna untuk dapat terjun kelapangan sesuai dengan keadaan zaman.

11. Terima kasih kepada seluruh Pegawai Biro Akademik Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku dan seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri khususnya Angkatan 2005. Special thanks for my best Friends, Agus Widodo, SH, Andhi Aliusmi SH, , Albert, Atex, Agung, Buduik, Budi, Cengkok, Deri, Edo, Geri, Mona, Meilando SH, Medio, Ope, Keke, Ranthi, Riri, Risky, Yudi, Yopi, dan Wekha semoga cepat menyusul saya untuk jadi sarjana.
13. Terima kasih kepada orang yang penulis sayangi, Indah Permatta Sari, yang telah memberikan semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis.

Mengingat keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa mendatang.

Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan do'a dengan segala kerendahan hati, semoga Allah berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi yang membacanya. Amin!

Padang, 27 April 2011

Penulis

ANDIKA LUCKY ARMANDO

05.940.061

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN UMUM HAM MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Nasional	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam	22

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Nasional	32
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam	43
C. Perbandingan perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Namun masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik, banyak pihak yang masih ragu-ragu akan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia, dan faktor penyebab kurang ditegakannya HAM di Indonesia, termasuk kolerasi penegakan HAM dengan kegiatan keagamaan dan hukum dari agama yang di anut oleh masyarakat.

Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada manusia mengandung pesan keselamatan. Pesan tersebut tidak saja meliputi persoalan yang dikaitkan dengan ibadah dalam pengertian sempit, seperti thaharah, mandi dan cara-cara berwhuduk, tetapi juga hubungan yang saling mendatangkan manfaat dan keselamatan antar sesama manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir bahwa Islam bukanlah agama yang sibuk dengan persoalan ibadah, mandi, thaharah, yang tidak ada sumbangan positifnya untuk kemajuan¹.

Islam juga mengatur dan meliputi masalah kebudayaan, politik, ekonomi, pembangunan sampai kepada kebutuhan manusia untuk mendirikan negara. Kebutuhan terhadap berdirinya sebuah negara yang bersumberkan aspirasi dari rakyat adalah suatu ungkapan untuk menegakkan serta menciptakan keamanan

¹ Mohammad Natsir, 1973, *Capita Selecta*, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan Ke-III, hlm.429

dan ketenteraman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bergaul dengan kawan-kawan untuk membangun suatu konsensus bersama.

Hal ini sejalan dengan pemikiran J.J Rousseau tentang timbulnya negara dengan teori kontrak sosial (*social contract*). Menurut J.J Rousseau bahwa menggambarkan negara sebagai suatu perjanjian yang disebutnya "*social contract*" yang mana keberadaan negara adalah sangat penting untuk melindungi hak-hak pribadi dan hak milik tiap anggota masyarakat yang bersekutu yang menjadi warga negara.

Pendapat J.J Rousseau di atas juga didukung oleh pendapat dari seseorang pemikir politik muslim abad ke-21 yaitu Abdul A'la al-Maududi dengan melihat dari aspek Islam. Menurutnya fungsi negara dalam Islam yaitu sebagai penyatu dari berbagai kepentingan yang beragam (*pluralisme*), sekaligus bertindak menegakkan kepentingan-kepentingan rakyat yang salah satunya adalah melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Maududi bahwa di dalam Islam tujuan dari hak asasi itu pertama dan utama sekali adalah melindungi nyawa, harta dan martabat manusia, dan ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal, kedua, adalah perlindungan atas kebebasan pribadi, ketiga, kemedekaan mengemukakan pendapat dan menganut keyakinan masing-masing.²

Jadi hak asasi bukan merupakan hak yang diberikan oleh penguasa ataupun yang di atur oleh piagam-piagam seperti Magna Charta, semuanya hanya berupa penghargaan dari penguasa dan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat

² Ida Sundari Hussein dan Rahayu Hidayat ,1989, J.J. Rousseau "*The Social Contract*", Jakarta, PT. Dian Rakyat, hlm. 14.

saja diselewengkan atau dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang dimiliki wewenang mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.

Didi Nazmi Yunas, dalam bukunya menyatakan bahwa di dalam negara hukum sebagaimana di Indonesia selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.³ Selanjutnya dikatakan bahwa menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, namun perlu juga diketahui sejauh mana hukum ini telah dilaksanakan dalam kenyataannya. Ternyata kadangkala di dalam praktek pelaksanaannya jauh dari apa yang dicita-citakan. Seperti halnya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam berbagai bidang yang disebutkan di atas. Antara lain dalam bidang pendidikan, tenaga kerja, hak berserikat, hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, hak bantuan hukum dan sebagainya.⁴

Hak asasi manusia di Barat mendasari pandangan kemanusiaannya kepada manusia itu sendiri, benar, baik, jelek dan salah disesuaikan dengan anggapan manusia tersebut tentang kebenaran, kebaikan, kejelekan dan kesalahan. Norma agama sama sekali tidak menjadi ukuran. Pandangan ini lebih terkenal dengan paham *anthroposentris* (manusia sebagai pusat nilai)⁵.

³ Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya, hlm. 50.

⁴ *Ibid*

⁵ Bambang Iriana Djajarat Madia dalam Abdul A'la-Maududi, 1995, "*Human Right Islam*", Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 22

Di sini letak perbedaan atau perbandingan pemikiran konsep hukum Islam mengenai HAM jika dibandingkan dengan konsep Barat yang diberlakukannya di Indonesia (di dalam hukum nasional). Hukum Islam melihat hak asasi itu adalah sesuatu yang telah dibawa (sebagai hasil pemberian Tuhan) oleh manusia semenjak lahirnya. Namun walaupun demikian makna pemberian itu tidak membuat manusia lupa akan nilai tersembunyi dari kebenaran pesan Tuhan (wahyu) yang dibawa oleh manusia sewaktu kelahirannya itu.

Hak asasi manusia menurut hukum Islam adalah sebagaimana telah digariskan oleh Tuhan dalam FirmanNya. Oleh karena itu, walaupun hak asasi itu identik dengan independensi (kebebasan) dalam berbagai aspek kemanusiaan, namun tidaklah berarti bahwa kebebasan itu boleh keluar dari jalur-jalur (ayat-ayat) Allah. Ayat-ayat Allah menurut hukum Islam dasarnya penuh dengan nuansa pembebasan manusia dari *thagut* (perusak), *tirani* (penjajah) dan *Syethan* (penipu), yang kesemuanya itu mempunyai potensi untuk menjerumuskan manusia kepada kehancuran (neraka).

Hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah adanya hak yang menjamin hakekat keberadaannya. Hak inilah yang lazim disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani setiap individu dalam fungsi kemasyarakatannya. Hak Asasi Manusia bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Secara hakiki Hak Asasi Manusia mempunyai dimensi Kosmologis-Theologis. Bagi yang yakin adanya Tuhan, maka persepsi bahwa Hak Asasi Manusia adalah pemberian Tuhan yang melekat pada diri manusia. Dengan

demikian Hak Asasi Manusia yang bermuatan nilai-nilai universal menembus batasan-batasan geografi suatu negara.

Oleh sebab itu setiap individu mempunyai peluang untuk mengembangkan memanfaatkan setiap potensi dirinya secara maksimal dengan batasan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain dan berhak mendapatkan tingkat kesejahteraan hidup maksimal sehingga dapat membekali hidupnya di masa depan. Hak Asasi Manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar dan dalam semua paham konstitusi negara modern di dunia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia dan kewarganegaraan dapat dibahas bersama-sama dalam satu bab buku Hukum Tata Negara.⁶

Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) harus menjamin eksistensi dan penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam konstitusi serta berbagai peraturan organik negara Indonesia, pengakuan dan perlindungan serta penegakan. Hak Asasi Manusia secara yuridis telah dijamin dalam UUD 1945, baik didalam pembukaan UUD 1945 yang terdapat prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Berbagai bentuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada umumnya terdiri dari : pelanggaran Hak-hak Sipil dan Politik, Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan juga Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Ketiga bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia ini juga terjadi di Indonesia.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2007 *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 615

Pelanggaran hak-hak sipil dan politik merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara (pelaku) atas hak-hak negatif (*negative rights*). Hak-hak negatif yang dilanggar meliputi : hak untuk berpikir, hak untuk bebas bergerak, hak berpendapat, dan sebagainya. Pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan pengabaian atas hak-hak positif (*positive rights*) yang dimiliki individu maupun kelompok individu manusia. hak-hak positif yang dimaksud antara lain : hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak atas perlindungan terutama bagi anak-anak, dan sebagainya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang fundamental (*fundamental human rights*). Hak-hak fundamental tersebut pada awalnya bersumber pada hak-hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak-hak yang melekat secara alamiah pada setiap manusia. Hak-hak tersebut meliputi : hak untuk hidup, hak atas keutuhan pribadi, hak untuk tidak diperbudak, dan sebagainya.

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia yang dipelopori oleh perjuangan berbagai golongan dan kelompok masyarakat perlakuan yang tidak adil oleh penguasa sangat erat kaitannya dan mewarnai perspektif Hak Asasi Manusia itu sendiri. Menurut arah dan sifatnya Hak Asasi Manusia terbagi dalam empat kelompok yang masing-masingnya mempunyai satu aliran ideologis.⁷ Dibandingkan dengan Hukum islam yang memandang bahwa Hak Asasi Manusia itu hak alamiah, yaitu hak yang telah di bawa oleh manusia semenjak berada dalam rahim ibunya. Maka warga negara berhak mendapat perlindungan dari

⁷ Fran Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 126

negara terhadap nyawa, harta, martabat, perlindungan atas hak persamaan kebebasan pribadi dan kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing dan dengan hak alamiah itulah adanya kesinambungan antara hak manusia dengan yang diatur oleh agama. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memaparkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang penulis beri judul **“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (SUATU PERBANDINGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia menurut hukum Nasional?
2. Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia menurut hukum Islam?
3. Bagaimanakah perbandingan perlindungan Hak Asasi Manusia menurut hukum Nasional dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia menurut hukum nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia menurut hukum Islam.

3. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan Hak Asasi Manusia menurut hukum Nasional dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan dapat berupa :

1. Manfaat Teoretis

Untuk menambah pengetahuan yang ada mengenai Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Hak Asasi Manusia, dengan mengolah dan menganalisis secara lebih mendalam dan konkret tentang materi perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia antara hukum Nasional dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi semua pihak baik itu Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan khususnya pada masyarakat agar mengetahui perlindungan hak asasi manusia di Indonesia antara hukum nasional dan hukum islam.

E. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan dari penelitian hukum ini maka penulis menggunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Adapun metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Kualitatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁸

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian.

3. Jenis Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder, yaitu :

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan, antara lain:

- a) Konvensi internasional
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

- 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari penelitian, literatur-literatur atau hasil penelitian yang berupa buku-buku terbitan yang berkaitan dengan permasalahan dan jurnal-jurnal hukum maupun data yang sudah jadi yang berkaitan dengan HAM.
- 2) Bahan hukum tertier meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus. Adapun bahan hukum tertier yaitu :
 - a) Ensiklopedi umum dan Ensiklopedi Hukum
 - b) Kamus Bahasa Belanda
 - c) Kamus Bahasa Indonesia

b. Data Primer

Terdiri dari semua data yang dihimpun dari para responden tentang cara terbentuknya hukum dan bekerjanya hukum pada masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. artinya melakukan studi/mempelajari, mencatat, semua jenis data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tertier) pada berbagai perpustakaan yaitu :

- 1) Pustaka Pusat Universitas Andalas
- 2) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Pustaka Fakultas Hukum Reguler Mandiri

b. Data Primer

Data Primer adalah bahan yang berasal dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul permasalahan

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses: Editing, karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang terkumpul.

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif dengan melihat perbandingan antara HAM berdasarkan hukum Islam dengan HAM berdasarkan hukum nasional, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Nasional

Agama adalah merupakan wadah utama perjuangan ke arah terjaminnya hak-hak kemanusiaan. Sebagai orang muslim, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk merubah perilaku jahiliyah umat manusia termasuk di dalamnya perilaku dalam hubungan antara sesama manusia. Demikian pula Nabi Musa AS berusaha menyelamatkan umatnya dari penindasan dan perbudakan Fir'aun.

Para ahli filsafat pada zaman Yunani juga telah memusatkan perhatian mereka terhadap hak-hak kemanusiaan ini. Misalnya Aristoteles mengajarkan agar pemerintah mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Namun demikian, yang dicatat dalam sejarah perjuangan hak-hak kemanusiaan sebagai tonggak pertama kemenangan hak-hak asasi manusia adalah dengan dicetuskannya Piagam/ Konstitusi Madinah pada tahun ke enam belas dari awal kenabian Nabi Muhammad SAW (627 M), yang mana isi pokok dari Piagam/ Konstitusi Madinah tersebut adalah:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota Komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan

atas prinsip-prinsip: (a) Bertetangga baik, (b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, (c) Membela mereka yang teraniaya, (d) Saling menasehati dan, (e) Menghormati kebebasan beragama.

Sejarah perjuangan hak-hak kemanusiaan sebagai tonggak yang kedua kemenangan hak-hak asasi manusia adalah dengan dicetuskannya Magna Charta di Inggris pada 15 Juli 1215. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan oleh bangsawan-bangsawan Inggris itu antara lain memuat:

1. Kekuasaan raja harus dibatasi
2. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara-cara apapun perkosaan hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.

Dengan Magna Charta berarti perjuangan hak asasi manusia di Inggris telah mengalami kemenangan, karena dalam piagam ini jelas tercantum bahwa hak-hak tertentu yang bersifat prinsipil dari manusia telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam ini kemudian dijadikan sebagai lambang munculnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena di dalamnya ditegaskan bahwa hukum dan perundang-undangan lebih tinggi derajatnya daripada kekuasaan raja. Piagam Magna Charta ini kemudian disusul dengan "*Petition of Rights*" tahun 1628, "*Hebeas Corpus Act*" tahun 1679, dan "*Bill of Rights*" tahun 1689.

Keberhasilan yang dicapai di Inggris yang ditandai dengan Piagam Magna Charta dan seterusnya dalam memperjuangkan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi bangsa Inggris, kemudian bergema dan bertiuip dengan kencangnya

membawa ide-ide pembaharuan di Benua Amerika. Pembaharuan tersebut antara lain diawali dengan dikumandangnya “*The Virginia Declaration of Rights*” pada 12 Juni 1776. Pembaharuan ini mencapai klimaksnya dengan munculnya Revolusi Amerika yang ditandai dengan “*The American Declaration of Independence*” pada 4 Juli 1776. Ini adalah suatu deklarasi kemerdekaan yang dikumandangkan dan diumumkan secara aklamasi oleh tiga belas negara bagian, yang pada hakekatnya merupakan pula Piagam hak-hak asasi manusia. Hal tersebut karena dalam deklarasi itu terkandung pula pernyataan, bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Maha Penciptanya. Bahwa semua manusia dipengaruhi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Deklarasi ini kemudian ditempatkan dan dirumuskan dalam konstitusi Amerika Serikat, sehingga negara ini dipandang sebagai negara pertama dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia yang merumuskan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia di dalam konstitusi.

Dalam rangka itu pada 6 Januari 1941 di depan Kongres Amerika Serikat oleh Roosevelt diucapkan apa yang dinamakan “*The Four Freedoms*” atau “Empat Kebebasan” yakni :⁹

1. *Freedom of speech* (kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat)
2. *Freedom of religion* (kebebasan beragama)
3. *Freedom from fear* (kebebasan dari ketakutan)
4. *Freedom from want* (kebebasan dari kekurangan)

⁹ Didi Nazmi Yunas, *Op.Cit.* hlm. 51.

Empat kebebasan yang dikemukakan Roosevelt ini pada hakekatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar. Kemudian muncullah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta.

Mahkamah Internasional sebagai bahagian integral dari “*four freedoms*” disyahkan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa penghargaan (*Charter of the United Nations*) 1946 pada Pasal 55-nya digariskan, bahwa PBB diperintahkan untuk menganjurkan agar hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya ditaati. Setelah usainya Perang Dunia II yang membawa kemenangan pada Sekutu dan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka mulai pada tahun 1946 disusunlah rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia. Pada akhirnya pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Sidang Umum PBB di Paris, hasil kerja yang berupa rancangan tadi diterima baik sehingga lahirlah apa yang dinamakan “*Universal Declaration of Human Rights*”.

Dalam rangka melihat sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia dapat pula kita lihat dan pelajari beberapa konvensi internasional yang dibuat di bawah kuasa PBB. Konvensi-konvensi yang dimaksud adalah :

1. Konvensi-konvensi pada Piagam/ Konstitusi Madinah
2. Konvensi untuk prevensi dan penghukuman terhadap kejahatan pembunuhan massal.
3. Konvensi tambahan untuk menghapuskan perbudakan, perdagangan budak dan lembaga-lembaga serta praktek-praktek perbudakan terselubung.
4. Konvensi terhadap diskriminasi dalam pendidikan.

5. Konvensi tentang penghapusan kerja paksa dan diterima dalam konferensi buruh internasional pada tahun 1957.
6. Konvensi internasional untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1965.
7. Konvensi-konvensi tentang wanita tahun 1952.
8. Konvensi tentang status orang-orang yang tak bernegara (*stateless*) tahun 1954, dan konvensi-konvensi lainnya yang tak dapat disebutkan seluruhnya di sini.

Di samping itu secara regional juga diadakan bermacam-macam bentuk konvensi tentang hak-hak asasi manusia. Contoh misalnya "*The European Convention on Human Rights*" tahun 1950, "*The American Convention on Human Rights*" yang diadakan oleh organisasi negara-negara Amerika. Kemudian secara nasional terdapat pula berbagai komisi-komisi tentang hak-hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah masing-masing negara.

Hakekat keberadaan dan dasar Hak Asasi Manusia adalah semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri, artinya setiap manusia dapat menikmati hak azasinya. Bila hak itu melekat pada manusia, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran atas hak yang melekat pada individu-individu manusia tersebut.

Berdasarkan Deklarasi Korban Kejahatan dan Penyelewengan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) ada dua rumusan pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku dalam hukum nasional, termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyelewengan kekuasaan sebagai kejahatan. Pelanggaran yang dimaksud adalah kerugian dan penderitaan emosional, kerugian ekonomi, serta pelemahan secara substansial hak-hak dasar manusia.
- b. Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, tetapi belum merupakan pelanggaran hukum pidana internasional.

Pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada Pasal 1 angka 6 undang-undang ini menyatakan: "Pelanggaran adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Meskipun kedua rumusan pengertian tersebut diatas berbeda, namun pada prinsipnya substansi pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan bentuk pengabaian Hak Asasi Manusia itu sendiri, maksudnya pelanggaran atas hak yang melekat pada individu-individu manusia yang diakui dan dijamin tersebut dicabut, ditekan dan ditindas oleh pelakunya.

Hidup manusia dan martabat manusia telah diabaikan dan dilanggar sepanjang sejarah dan tetap dilanggar sampai sekarang. Namun demikian, cita-cita akan adanya peraturan yang berlaku untuk semua manusia tanpa adanya diskriminasi sudah ada sejak beberapa abad yang lalu.¹⁰

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikuatirkan tidak akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal berikut:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional

¹⁰ Leah Levin, 1987., *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT. Pradiya Paramita, hlm.3.

- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, Pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa.

Kesadaran akan pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*Human centred development*). Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk berharga dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan berkepercayaan, Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan.

Setiap negara yang berdaulat pada dasarnya mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri dalam perjalanan hidup bangsanya, sehingga hal yang bersangkutan dengan perkembangan Hak-hak Asasi Manusiannya pun tidak akan sama, meskipun segi pengertian Hak-hak Asasi Manusia itu di mana-mana pada

dasarnya sama, namun asas-asas dan penerapannya dalam suatu negara dapat berbeda.

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dilihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah sebagai berikut:¹¹

- a. Kebangkitan nasional 20 Mei 1908 yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad ke-20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain,
- b. Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia,
- c. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam pembukaannya mengamanatkan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk Hak Asasi Manusia,

¹¹ Rozali Abdullah, dan Syamsir., 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 79-78

- d. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam sidang konstituante, upaya untuk merumuskan naskah tentang Hak Asasi Manusia juga telah dilakukan.
- e. Dalam tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka Sidang Umum MPRS Tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warga Negara. Berdasarkan keputusan pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24B/1967, hasil kerja panitia Ad Hoc diterima untuk dibahas pada persidangan sebagai berikutnya. Namun, pada sidang umum MPRS tahun 1968 rancangan piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30S/PKI pada tahun 1965 dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan

positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan Hak Asasi Manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan Hak Asasi Manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia,

- g. Kemajemukan mengenai perumusan tentang Hak Asasi Manusia tercapai ketika sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci.

Dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 maka yang menjadi sumber pertimbangan adalah bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada negara dan dunia.

Adapun tujuan dari komisi ini ialah:¹²

- a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan
- b. Meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Sedangkan kegiatannya meliputi:¹³

¹²Lihat Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*.

- 1) Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai Hak Asasi Manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional,
- 2) Mengkaji pelbagai instrumen PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasinya,
- 3) Memantau dan menyelidiki pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia, memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia, dan
- 4) Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia menurut Hukum Islam

Setiap negara yang berdaulat pada dasarnya mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri dalam perjalanan hidup bangsanya, sehingga yang bersangkutan dalam perkembangan hak-hak asasi manusianya pun tidak akan sama, meskipun segi pengertian hak-hak asasi manusia itu dimana-mana sama, namun asas-asas penerapannya dalam suatu negara dapat berbeda.

Pengertian hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Masyhur Effendi kemauan politik pemerintah dan penegakan hak asasi manusia sering berbenturan, walaupun keduanya menuju terciptanya pemerataan keadilan, pada satu pihak ingin mengurangi lebih dahulu pada pihak lain berusaha mengedepankan. Sebenarnya upaya menegakkan keadilan tanpa

¹³ Lihat Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*

memperhatikan segi-segi ketenteraman batin warga masyarakat lewat adanya kepastian hukum, berarti adanya seperangkat hukum yang akomodatif, serta didukung aparat hukum yang bersih dan konsisten sangat diharapkan.¹⁴

Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap undang-undang dasar dan dalam semua paham konstitusi negara modern di dunia.

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹⁵ Istilah Hak Asasi Manusia lainnya juga di temukan dalam bahasa asing lainnya, dikenal sebutan sebagai berikut: *droit de l'homme* (Perancis) yang berarti "hak manusia", *Human right* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia berarti "Hak Asasi Manusia".

Menurut beberapa pakar hukum baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Right, United Rights, United Nations* sebagai mana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

¹⁴ Masyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 112.

¹⁵ Lihat Departemen Perididikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 334

¹⁶ [Http/www.Google.Com](http://www.Google.Com). *Pengertian-pengertian Hak Asasi Manusia*, diakses tanggal 16 Februari 2010.

2. John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diartikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
3. Oemar SenoAdjie menyatakan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa seperti hak hidup, hak keselamatan, hak kebebasan dan kesamaan yang sifatnya tidak boleh di langgar oleh siapapun.
4. Darji Darmodiharjo menyatakan Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak-hak politik yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Todung Mulya Lubis menyatakan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak ia lahir yang diberikan oleh sang pencipta meliputi hak hidup, hak berfikir, hak beragama, hak menyatakan pendapat yang kemudian berkembang menjadi hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.
6. Gunawan Setiardja menyatakan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang di miliki manusia sebagai manusia.
7. Padmo Wahjono menyatakan Hak Asasi Manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab).
8. Menurut Oemar Seno Adji Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yakni hak untuk hidup, hak keselamatan, kebebasan, keamanan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Karena itu untuk menegakkan Hak Asasi Manusia

(HAM) dalam suatu masyarakat tertentu, harus diusahakan menumbuhkan kekuatan masyarakat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁷

9. Didi Nazmi Yunas menyatakan tentang HAM adalah hak-hak adasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan tuhan YME yang tidak boleh di langgar, di lenyapkan oleh siapapun juga.¹⁸
10. Hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa intervensi oleh manusia luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak asasi manusia, pada hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada satu saat ia meninggal dunia¹⁹.

Yang merupakan unsur-unsur hak-hak.asasi itu adalah:

- a. Merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Melekat pada diri manusia itu sendiri sejak ia lahir.
- c. Bersifat suci.
- d. Tidak dapat dirampas atau diganggu oleh siapa pun juga.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyebutkan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

¹⁷*Ibid*, hlm. 51

¹⁸*Opcit*, Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Hlm 51

¹⁹ A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO), hlm 6.

dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Meski Hak Asasi Manusia dianggap menetapkan standar minimal, deklarasi-deklarasi tentang Hak Asasi Manusia cenderung untuk mencantumkan hak dalam jumlah yang banyak dan bersifat khusus, dan bukannya sedikit serta bersifat umum. Diantara hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan adalah hak untuk bebas dari diskriminasi, untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan, untuk bebas beragama, untuk bebas berpikir dan berekspresi, untuk bebas berkumpul dan berserikat, untuk bebas dari penganiayaan dan hukum kejam, untuk menikmati kesamaan di hadapan hukum, untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang, untuk memperoleh peradilan yang adil, untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi, dan untuk bebas bergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam Deklarasi mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga, untuk bebas dari perkawinan paksa, untuk memperoleh pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menikmati standar kehidupan yang layak, untuk istirahat dan bersenang-senang, serta untuk memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau tua.

Hak merupakan unsur yang melekat pada setiap diri manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah Hak Asasi Manusia adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Hak Asasi Manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita

hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan Hak Asasi Manusia pada diri kita sendiri.

Menurut R. Wiyono : Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak mana pun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁰

Tidak dibolehkan adanya diskriminasi, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan kepada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Seiring dengan bergulirnya waktu, selain masalah demokratisasi dan lingkungan hidup, soal Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi persoalan penting di seluruh dunia. Tidak mengherankan jika negara maju sering menggunakan kekuatan ekonominya untuk "menghukum" negara lain karena soal HAM.

²⁰ R Wiyono,2006, *Pengadilan HAM*,Jakarta, Kencana Indonesia, hlm. 77.

Konfrensi HAM Sedunia di Wina yang diikuti oleh lebih dari seratus negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus diikuti tidak dapat menyelesaikan sama sekali perdebatan tentang konsepsi HAM. Perdebatanpun tampaknya akan masih akan berlangsung, entah sampai kapan, menyangkut partikularitas dan universalitas HAM, campur tangan negara adidaya dalam urusan ini, persoalan personalitas dan komunalitas atau pada sisi mana sebenarnya HAM harus berpihak. Selesai atau tidak perdebatan itu nyatanya tiap-tiap negara dan penguasa, selaras dengan kepentingannya telah menerapkan HAM menurut keyakinannya masing-masing.²¹

Ajaran Hak Asasi Manusia, batu pertamanya telah diletakkan oleh Islam sejak Islam itu lahir, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Sedangkan Amerika Serikat baru mengembangkannya pada abad ke-18 M, dengan American Declaration of Independent (1776) dan American Bill of Rights (1791). Perancis juga baru pada abad ke-18 M, dengan Declaration des Droits de l'home et du Citoyen (1789). Rusia (USSR) dan PBB sudah pada abad ke-20 M, Rusia dengan UUD (1973) dan PBB dengan The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948.²²

Jadi sejak abad ke-6 tersebut Islam telah berusaha menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak asasi manusia. Adapun bahwa permulaan Islam, pembasmian terhadap perbudakan tidak dilaksanakan sekaligus, adalah hanyalah soal cara dan beleid yang menghendaki sedemikian rupa. Sedang hakekat dan tujuan utama Islam dalam problema perbudakan adalah terbasminya

²¹Didi Nazmi, , 2007, "*Prinsip-Prinsip HAM dalam Paradigma Islam*", dalam Eko Riyadi, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm. 3.

²²*Ibid*, hlm. 4.

sama sekali dan diganti dengan persamaan hak serta belas kasih dan prike-manusiaan dengan sebenarnya.

Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan yang Maha Kuasa Allah SWT, maka tak boleh seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Islam juga tidak lupa mengajarkan bahwa disamping tiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jama'ah (hak orang banyak) diutamakan atas hak perorangan.

Ada beberapa hak bagi manusia sebagai manusia yang ditetapkan oleh Islam. Dengan kata lain, ini berarti bahwa setiap manusia dari negeri manapun, apakah ia kafir atau beriman, apakah ia tinggi di hutan atautkah di padang pasir, bagaimanapun juga halnya, memiliki beberapa hak asasi semata-mata karena ia adalah seorang manusia. Dan hak-hak tersebut harus diakui oleh setiap Muslim dan wajib dipenuhinya. Beberapa macam hak manusia tersebut adalah .²³

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk hidup aman
3. Penghargaan terhadap kehormatan wanita
4. Hak atas standar kehidupan minimal
5. Hak kemerdekaan individu
6. Hak memperoleh keadilan
7. Persamaan manusia

Hak-hak yang terurai di atas adalah hak-hak asasi manusia secara umum. Sedangkan lebih khusus lagi adalah hak-hak warga negara dalam paradigma

²³*Opcit.* Eko Riyadi, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*. hlm. 7.

Islam. Hak-hak tersebut lebih luas dan terperinci dibandingkan dengan hak-hak asasi manusia umum diatas. Adapun hak-hak tersebut, yaitu :²⁴

1. Keamanan hidup dan harta benda
2. Perlindungan kehormatan
3. Kehormatan dan keamanan kehidupan pribadi
4. Keamanan kebebasan pribadi
5. Hak untuk memprotes
6. Kebebasan mengemukakan pendapat
7. Kebebasan bersikat
8. Kebebasan hidup nurani dan keyakinan
9. Kebebasan keyakinan beragama
10. Perlindungan dari penahanan semena-mena
11. Hak atas kebutuhan hidup yang pokok
12. Persamaan didepan hukum
13. Penguasa tidak berada diatas hukum
14. Hak untuk menghindari dosa
15. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan

Islam telah menetapkan beberapa hak bagi manusia sebagai manusia. Dalam Islam penafsiran terhadap HAM lebih seragam karena sumbernya sama, yakni Al-qur'an dan Sunnah, yang lebih menghormati dan memulikan status ras manusia. Konsepsi HAM dalam Islam sebagai hak-hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Allah adalah bersifat permanen dan abadi. Hak-hak tersebut tidak bisa diubah, dimodifikasi ataupun dihapuskan.

Karena pemeluk agama Islam adalah mayoritas di Indonesia sudah sepantasnyalah konstitusi atau perundang-undangannya mengadopsi prinsip-

²⁴*Ibid*, hlm. 3.

prinsip HAM dalam Islam sehingga dalam penegakan dan perlindungannya lebih terjamin dan penuh kepastian.



BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM NASIONAL

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada literatur-literatur yang bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia, penulis menyimpulkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan konstelasi Hukum nasional terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J, dan di atur di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut

berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.²⁵

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan

²⁵ A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO). Hlm 32

agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun yang bersifat horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).²⁶

Pada kenyataannya selama lebih enam puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

²⁶*Ibid*, . Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, hlm 45

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Di samping kedua sumber hukum diatas, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun, untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini, pengaturan Hak Asasi Manusia ditentukan dewan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan

²⁷ Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 12

hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia.²⁹

Di samping itu undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dari atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi

²⁸ *Ibid*, hlm 26

²⁹ *Ibid*, Rozali Abdullah dan Syamsir, hlm 27

manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini secara umum memang mengatur mengenai hak asasi manusia sebagai mana yang telah dijelaskan di dalam penjelasan umum seperti di atas, tetapi secara khusus pengaturan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia itu diatur pada Bab III yang dimulai dari pasal 9 sampai dengan Pasal 66, yaitu yang mengatur hak-hak sebagai berikut:³⁰

1. Hak Untuk Hidup

Hak diatur di dalam Pasal 9 (ayat 1-3) yang mana menurut penjelasan Pasal demi Pasal undang-undang ini, maksud dari ayat (1) adalah menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Sedangkan ayat (2 dan 3) menurut penjelasan pasal demi pasal dinyatakan "cukup jelas".

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm 42

Hak ini juga di atur hanya dalam satu pasal saja yaitu pasal 10 ayat (1 dan 2), yang mana menurut penjelasan pasal demi pasal dinyatakan bahwa maksud dari ayat (1) nya adalah bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan maksud dari ayat (2) nya adalah bahwa yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri.

3. Hak Mengembangkan Diri

Hak ini diatur di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16. Pasal-pasal ini mengatur mengenai perlindungan hak asasi seseorang dalam upaya untuk mengembangkan pribadinya di segala bidang kehidupan yang disenanginya demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

4. Hak Memperoleh Keadilan.

Hak asasi ini diatur di dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, yang mana setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dalam mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi asas “praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*).

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi.

Hak asasi ini diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. Pasal-pasal ini mengatur mengenai kebebasan seseorang untuk tidak diperbudak atau diperhamba, bebas untuk memeluk suatu agama yang diyakininya, bebas dalam berpolitik dan kebebasan yang lain-lain sebagainya.

6. Hak Atas Rasa Aman

Hak ini diatur di dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 35, yang mana inti dari Pasal-pasal ini adalah mengatur mengenai adanya hak seseorang atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan, terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

7. Hak Atas Kesejahteraan.

Hak asasi ini diatur mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Intinya hak asasi yang dilindungi di dalam Pasal-pasal ini adalah mengenai hak sesuatu (hak milik), asalkan saja cara memperolehnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

8. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Hak asasi ini diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 44, yang mana setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang berdasarkan persamaan hak pilih dan berhak turut serta dalam pemerintahan baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil yang dipilihnya.

9. Hak Wanita

Hak asasi ini diatur mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Pasal-pasal ini mengatur mengenai adanya keterwakilan wanita atau pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

10. Hak Anak

Hak asasi ini diatur mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, yang intinya adalah bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara, yang mana hak-hak tersebut telah didapatkannya sejak berada di dalam kandungan. Perlindungan di sini adalah perlindungan dari segala bentuk hak yang melekat pada dirinya, baik pendidikan, minat, hiburan, kesehatan dan perlindungan hukum sampai anak tersebut dewasa.

Pengaturan Hak Asasi Manusia juga terdapat diluar Undang-Undang No.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia juga terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Angka ke 20, 21, 22, 23 24 dan 25, yaitu Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia pada ketentuan umum Angka 20 menyatakan:

“Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri”.

Angka 21 menyatakan:

“Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara”

Angka 22 menyatakan :

“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”.

Selanjutnya Angka 23 menyatakan:

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD”.

Angka 24 menyatakan:

“Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu”.

Dan kemudian Angka 25 menyatakan:

“Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu”³¹

Ketentuan mengenai Hak asasi Manusia juga diatur dalam Pasal 15

Huruf d, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang menyatakan: Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Selanjutnya hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 13 Ayat

(1) Huruf d, yang menyatakan:³²

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”

³¹Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Angka ke 20, 21, 22, 23 dan 25,

³² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 16 Ayat (1)

Kemudian Pasal 16 Ayat (1), menyatakan:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

UU KKR tersebut adalah undang-undang mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi artinya dengan undang-undang ini dilakukan kebenaran dalam penegakan HAM terutama dalam usaha pemulihan dan pemanfaatan nama baik terhadap pelaku pelanggaran HAM disusun sebagai pelaksanaan amanat TAPMPR No. 5/MPR/2000 dan pasal 47 UU NO. 26/2000 tentang UU KKR tapi pada saat ini telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.³³

4. Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga tersurat dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, ayat 18 ayat (3), yang menjelaskan negara via pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut;³⁴

³³ Artidjo Alkostar, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm 64

³⁴ Masyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 25

- a. *Restriction for the protection of public safety*
Negara dapat membatasi kebebasan memmanifestasikan keyakinan jika pelaksanaan keagamaan di depan publik itu mengganggu kebebasan atau kepemilikan banyak individu lainnya.
- b. *Restriction for the protection of public order*
Negara dapat melakukan pembatasan atas manifestasi keyakinan kelompok tertentu dengan maksud menjaga ketertiban umum, antara lain berkaitan dengan legalitas atau badan hukum organisasi keagamaan masyarakat, seperti halnya pendirian rumah ibadah.
- c. *Restriction for the protection of public health*
Negara dapat melakukan pembatasan atas manifestasi keyakinan dengan maksud memberi kesempatan pada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah penyakit menular atau guna mencegah epidemi penyakit lainnya. Contoh ekstrimnya Negara boleh membatasi manifestasi keyakinan jika keyakinan tersebut melarang penggunaan helm dalam berkendara.
- d. *Restriction for the protection of moral*
Negara dapat melakukan pembatasan atas manifestasi keyakinan jika pelaksanaan keyakinan itu dapat menimbulkan kerusakan atau kelangkaan SDA dan keseimbangan alam, misalnya Negara dapat membatasi pembunuhan atau penyembelihan hewan langka.
- e. *Restriction for the protection of fundamental right and freedom of others*
Negara dapat melakukan pembatasan atas manifestasi keyakinan dalam beberapa hal misalnya; pertama, negara boleh membatasi pelaksanaan keagamaan jika ada unsur pemaksaan disengaja atau tidak sengaja. Kedua, Negara juga dapat membatasi manifestasi keagamaan jika membahayakan hak fundamental individu lainnya, contoh ekstrimnya Negara boleh melarang kalau ada praktek keyakinan dengan menjadikan anak perawan orang sebagai tumbal.³⁵

B. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM

Ada semacam kecenderungan di kalangan umat Islam (sebagai seorang Muslim akan lebih fair rasanya kalau Sudarto menukik melakukan otokritik pada internal umat Islam) untuk selalu berkata bahwa Islam telah lengkap membahas segala hal berkaitan dengan dinamika sosial tanpa menjelaskan pasang surutnya

³⁵*Ibid*, hlm 27

pengalaman sosial itu sendiri dijalankan. Kecenderungan tersebut telah menghegemoni pada hampir semua model berfikir umat Islam sejak dari elit/tokoh agamanya, pemerintah, GSM, ormas-ormas Islam bahkan sampai pemikiran umat pada level basis. Prinsip-prinsip dasar tentang HAM telah ada pada Piagam Madinah (Madinah Charter), namun bahasan yang lebih sistematis tentang konsep HAM baru dibahas secara lebih rinci dalam buku berjudul “*Muwafakad fi Ushuli Syari’ah*” karya Abu Ishaq al-Syathibi atau lebih dikenal dengan Imam Syathibi seorang penganut mazhab Maliki yang dengan amat sistematis menjelaskan HAM walaupun dengan nama dan istilah yang berbeda.³⁶

Berbicara persoalan HAM dalam Islam, tidak lain menurut Sudarto adalah berbicara soal “Syari’at” itu sendiri. Pemahaman tentang syari’at kalau boleh kitaperas maka sesungguhnya ia akan terumus dalam kaidah “*Jalb al Manafi’ wa-Dar al Mafasyid*” (Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang mudlarat). Sementara itu tujuan dari syari’at Islam tidak lain adalah, yakni bagaimana membangun kemaslahatan hamba.³⁷

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran kekhalifahan. Pada awal-awal sejarah Islam kaum perempuan memperoleh kemerdekaan dan suasana batin yang cerah, rasa percaya diri mereka menjadi kuat sehingga ada di antara mereka yang dapat meraih prestasi gemilang, bukan saja pada sektor domestik, melainkan juga pada sektor publik.

Puncak pembatasan atas partisipasi perempuan terjadi pada dua khalifahan yakni Daulah Islamiyah Umayyah dan Abbasiyah, dimana pada saat perempuan

³⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *Muwafakad fi Ushuli Syari’ah*, Madinah Charter, hlm 2

³⁷ Bambang Iriana Djajarat Madia dalam Abdul A’la-Maududi, 1995, “*Human Right Islam*”, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 7

telah dikukuhkan sebagai harem-harem dan tidak punya andil dalam keterlibatan publik. Gaung keterlibatan perempuan nyaris tak terdengar, pada akhir kekhalifahan Abasyiah pada pertengahan abad 13 M. Dan sistem harem telah menjadi begitu kokoh. Pada periode itulah tafsir-tafsir Al-Qur'an klasik dipengaruhi oleh realitas saat itu, sehingga sebagian besar tafsir atas Al-qur'an cenderung mengabaikan ayat-ayat kesetaraan gender. Dan pada masa itu pulalah hadits-hadits yang semula merupakan sunah yang hidup (*living traditions*), menjadi terkondifikasi secara baku, sehingga hadits-hadits yang sangat "missogenis" dan merendahkan perempuan menjadi begitu kentara dan jadi realitas.³⁸

Pada periode inilah perempuan dalam masyarakat Islam tidak lebih sebagai pelengkap penderita, ia dianggap sebagai sarana pemuas syahwat laki-laki. Akibatnya anggapan perempuan dilarang keluar rumah sendiri (tanpa muhrim) atau bahkan bekerja yang di dalamnya ada laki-laki lain menjadi dilarang sebagaimana yang akan kita uraikan di bawah ini :³⁹

Berdasarkan Ketentuan Dalam Surat An-Nisa' (4):34. yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia

"Kaum laki-laki adalah pemimpin (qawwamun) bagi kaum perempuan, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain, dan karena telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Selanjutnya dalam Surat Al-Ahzab (33):59. yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia

³⁸*Ibid*, Bambang Iriana Djajarat

³⁹*Ibid*, hlm 14

“Wahai para nabi katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab sampai menutupi dada mereka, yang demikian supaya lebih dikenal, karena itu mereka tidak diganggu”.

Gender yang mengacu pada ayat-ayat substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'at, antara lain, mewujudkan keadilan dan kebijakan bersama, dan untuk itu Islam memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antar sesama manusia. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur persoalan keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi microcosmos dan macrocosmos sekaligus dengan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah dan setelah Nabi wafat, aktivitas perempuan berangsur-angsur surut, ditambah lagi dengan peristiwa keterlibatan Aisyah janda nabi dalam memimpin perang berontak (perang jamal), sejak kegagalan Aisyah itulah spekulasi tentang hadits--hadits yang cenderung mendeskreditkan: perempuan menjadi semakin kuat.

Karena sebagian pendahulu Islam berkesimpulan bahwa perempuan memang selayaknya tidak terlibat dalam aktivitas politik, sekalipun akan aktif tapi berujung pada kekalahan seperti halnya Aisyah janda nabi. Dalam kondisi semacam itu yang kita butuhkan adalah bagaimana membiarkan masyarakat lebih mandiri untuk memahami agama dan kearifan lokalnya tanpa harus diintervensi oleh elit apalagi negara. Fungsi negara tidak lain dan tidak bukan adalah agar rakyat bisa hidup aman, tenteram lahir batin di dalam maupun di luar rumah, dalam urusan domestik maupun urusan publik, selain itu fungsi negara tidak lain adalah bagaimana melindungi keberagaman pemahaman agama masyarakat bukan

mencampuri dan ikut mengklaim sebagai sesat dan sebagainya. Dan yang terpenting juga bahwa negara dalam hal beragama harus netral menjadi fasilitator.

Dalam paradigma Islam, pelaksanaan Hak Asasi Manusia itu ada suatu tolok ukur yang berlaku global. Namun oleh sementara umat Islam konsep-konsepsi yang sudah dituangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits belum lagi dibandingkan sebagai pedoman dalam melaksanakan segala aktivitas termasuk pelaksanaan HAM tersebut.

Berdasarkan Surat Al-Hujurat: 13 yang artinya, wahai manusia aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling kenal, sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah orang-orang yang bertaqwa. Dalam salah satu Hadits Rasulullah SAW, yang artinya, belum lagi sempurna iman seseorang, sehingga ia mengasihi orang lain sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri.⁴⁰

Firman Allah dan Hadits Nabi di atas, menyatakan bahwa masing-masing manusia harus saling kenal, saling memahami dan saling mencintai baru akan terwujud apabila masing-masing menghormati orang lain dengan segala sesuatu yang dimilikinya termasuk dalam hal HAM itu sendiri, dan Islam memang menghendaki perdamaian, karena Islam itu sendiri adalah agama perdamaian.⁴¹

Namun demikian, manusia terutama umat Islam belum lagi memahami akan filosofi dari konsep-konsep ajaran Islam dengan baik. Sehingga terjadi pelecehan akan konsep-konsep yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Pelecehan akan konsep-konsep Islam

⁴⁰*Ibid*, Bambang Iriana Djajarat, hlm 34

⁴¹*Ibid*

mengakibatkan berbagai pertentangan baik sesama kalangan Islam maupun antar negara-negara Islam dengan negara lain-lainnya. Kemudian dalam deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) lebih mengutamakan Hak Asasi Manusia dan sangat mengabaikan masalah Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dan Tanggung jawab Asasi Manusia (TAM), sedangkan dalam Islam justru HAM-KAM-TAM harus diseimbangkan. Keterpaduan ketiga Asasi itu membuat manusia seimbang dan bisa mengurangi sifat arogan individu.⁴²

Dalam Islam terdapat macam-macam Hak Asasi Manusia antara lain: Hak Allah untuk dilaksanakan manusia, Hak atas diri sendiri, Hak-hak orang lain, Hak-hak semua makhluk. Pelaksanaan Hak-hak Asasi dalam Islam bersumber “keimanan” kepada Allah SWT, karena Hak Asasi yang hakiki hanya dimiliki oleh Allah SWT. Manusia hanya diberi tugas oleh Allah di muka bumi sebagai khalifah-tullah artinya : manusia diberi mandat untuk melaksanakan penggunaan, pengaturan bumi ini.⁴³

Hak Asasi Manusia dalam Islam diketahui, sesungguhnya dapat dimaklumi bahwa HAM diberikan oleh Allah SWT. Dengan demikian HAM itu bukan pemberian dari lembaga atau Negara yang berhak atau berwenang untuk membuat dan merubah HAM itu tersebut. Bahkan tidak satupun manusia yang berhak untuk menghapus bahkan mencabut HAM itu. Dalam Islam HAM bukan hanya sekedar pemberian secara formalitas, dan bukan pula merupakan konsep-

⁴² Ida Sundari Hussein dan Rahayu Hidayat, 1989, J.J. Rousseau “*The Social Contract*”, Jakarta, PT. Dian Rakyat, hlm 23

⁴³ *Ibid*

konsep filsafah yang tidak mempunyai sangsi-sangsi apa-apa sebagai pendukungnya.⁴⁴

Dalam konsep Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadits sudah meletakkan masalah Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang penting. Ini dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah di bawah ini adalah :⁴⁵

1. Surat An-Nur: 3 yang artinya : seseorang laki-laki pezina tidaklah boleh mengawini perempuan kecuali perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Dan seseorang perempuan pezina tidak boleh dinikahinya, kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik, dan haram yang demikian itu untuk orang-orang yang beriman.
2. Surat Al-Bagarah : 221, artinya: dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kamu.
3. Surat Al-Maidah: 51, artinya : barang siapa yang berpihak kepada mereka dari golongan kamu, maka mereka termasuk golongan mereka.
4. Surat An-Nahl: 90, artinya : sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
5. Hadits Rasulullah SAW. Artinya, belum sempurna iman salah seorang kamu, sehingga ia mengasihi orang lain sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.

Sementara bila dibandingkan dengan fiqh klasik, jika dirujuk dari pendapat mazhab-mazhab fiqh populer telah ada ketentuan hukum yang disebut sebagai *hudud*. Paling tidak pada enam pelanggaran yang sebagian besarnya sangat kontras dengan ketentuan komite HAM. Adapun keenam pelanggaran menurut hukum tradisional Islam adalah *pertama* pemotongan tangan bagi kasus pencurian/*sariqah*, *kedua* penyaliban atau potong tangan kaki secara silang dalam kasus yang dikategorikan sebagai perampokan bersenjata dan secara terang-

⁴⁴*Opcit*, Bambang Iriana Djajarat Madia, hlm 55

⁴⁵*Ibid*

terangan atau *hirabah*, *ketiga* pelemparan batu atau penyiksaan dalam kasus yang dikategorikan sebagai *rajm*, atau pencambukan sebanyak seratus kali bagi pelaku kumpul kebo dan perzinahan, *keempat*, delapan puluh kali cambuk bagi pembuat tuduhan atau kesaksian palsu tentang kesusilaan *gadhf*, *kelima*, empat puluh atau delapan puluh kali cambuk bagi penenggak minuman keras *syarb al-khamr* dan *keenam*, hukuman mati bagi orang murtad/*riddah*.⁴⁶

Sekalipun terlihat seperti begitu kontras antara dua bentuk konsep di atas, yakni menentukan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius, namun di dalam hukum Islam pun terdapat beberapa ketentuan yang tidak gampang untuk menjatuhkan sebuah hukuman atau *hudud*, beberapa ketentuan tersebut bisa dibahas akan sebagai pembatasan atas hukuman atau *hudud* dalam hukum Islam.⁴⁷

Dalam hukum tradisional Islam, sekalipun terdapat ketentuan hukuman yang disebut dengan *hudud* untuk beberapa jenis pelanggaran yang lebih bersifat retributif semisal *qishash*, namun dalam banyak kasus hukum tradisional Islam lebih mengedepankan pada aspek diskresioner yang dikenal dengan *ta'zir*. Misalnya dengan pembayaran diat (*blood money*), sebagai hukuman mati. Nabi sendiri dalam beberapa kasus menganjurkan sebisa mungkin menghindarkan hukuman mati. Selain itu lebih mendorong agar ahli waris pihak terbunuh untuk memaafkan pelaku pembunuhan.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Al-Qur'an sebagai sumber

⁴⁶ Bambang Iriana Djajarat Madia dalam Abdul A'la-Maududi, 1995, "*Human Right Islam*", Jakarta, Bumi Aksara. hlm 27

⁴⁷ *Ibid*, Bambang Iriana Djajarat Madia, hlm 2

hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain :⁴⁸

1. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Di samping itu, Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.
2. Al-Qur'an juga menjelaskan dalam sekita 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat Al-Hujarat ayat 13.
3. Al-Qur'an telah menentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata : 'adl, qisth dan qishash
4. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat 29.

Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk

⁴⁸ Hak Asasi Manusia dalam Islam, <http://www.angelfire.com> diakses 22 Januari 2011

memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau :⁴⁹

“Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”

Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada'. Kedua naskah yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi masterpeaceny HAM dalam perspektif Islam. Piagam Madinah adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di Madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun golongan masyarakat di Madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu golongan Islam yang terdiri dari golongan Anshar dan Muhajirin, golongan Yahudi dan para penyembah berhala. Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti itu Nabi saw berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Prakteknya, Nabi saw mempererat persaudaraan Muhajirin dan Anshar berdasarkan ikatan akidah. Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, beliau mempersatukannya atas ikatan sosial politik dan kemanusiaan.

Bukti konkretnya adalah adanya kesepakatan yang tertuang dalam piagam Madinah tersebut. Adapun inti dari Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah

⁴⁹ T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Islam dan Hak Asasi Manusia, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm 23

dari serangan musuh. Berikut adalah substansiringkasan dari Piagam Madinah :⁵⁰

1. Monotheisme, yaitu mengakui adanya satu tuhan. Prinsip ini terkandung dalam Mukadimah, pasal 22, 23, 42 dan bagian akhir pasal 42.
2. Persatuan dan kesatuan (pasal 1, 15, 17, 25 dan 37). Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat. Hanya ada satu perlindungan, bila orang Yahudi telah mengikuti piagam ini, berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain itu, kaum Yahudi dan orang-orang muslim secara bersama-sama memikul biaya perang.
3. Persamaan dan keadilan (pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40). Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di muka hukum dan harus menegakkan hukum beserta keadilan tanpa pandang bulu.
4. Kebebasan beragama (pasal 25). Kaum Yahudi bebas menjalankan ajaran agama mereka sebagaimana juga umat Islam bebas menunaikan syari'ah Islam.
5. Bela negara (pasal 24, 37, 38 dan 44). Setiap penduduk Madinah, yang megakui Piagam Madinah, mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dan membela Madinah dari serangan musuh, baik serangan dari luar maupun serangan dari dalam.
6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan (pasal 2-10). Dalam pasal-pasal ini disebutkan secara berulang-ulang bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik di

⁵⁰ Eggi Sudjana, 2002, *HAM dalam Perspektif Islam*, Nuansa Madani, JAKarta, hlm. 89

kalangan Yahudi harus diakui dan dilestarikan.

7. Supremasi syari'at Islam (pasal 23 dan 24). Inti pokok dari supremasi ini adalah setiap perselisihan harus diselesaikan menurut ketentuan Allah SWT dan sesuai dengan keputusan Muhammad SAW.
8. Politik damai dan perlindungan internal serta permasalahan perdamaian eksternal juga mendapat perhatian serius dalam piagam ini (pasal 15, 17, 36, 37, 39, 40, 41 dan 47).

Khutbah Wada' sampai sekarang sering dikenal sebagai khutbah atau pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW dengan umat Islam seluruh dunia dan penegasan kesempurnaan ajaran Islam yang telah disampaikannya. Padahal sebenarnya lebih dari itu, dalam khutbah yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 19 Dzulhijjah 11 H itu, terdapat hal lain yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di muka bumi, yaitu komitmen Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia. Di mana pada saat itu Nabi saw menyerukan :⁵¹

“Saudara-saudara! Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci bagikamu, seperti hari dan bulan suci ini, sampai datang masanya kamu sekalian di hadapan Allah. Dan kamu menghadap Allah, kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu.”

Di samping pengaturan-pengaturan seperti tersebut di atas, dewasa ini terlihat adanya usaha-usaha dari negara-negara Islam untuk merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang Islami, artinya mengacu pada AL-Qur'an dan Sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat pada :

⁵¹*Ibid.*, hlm. 90

1. Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi ini disusun dalam Konferensi Islam di Mekkah pada tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM. Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah bahwa teksnya memuat acuan-acuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut hukum Islam. Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa :

- a. Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum (Pasal IV a).
- b. Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini (pasal IV c dan d).
- c. Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai kewajiban memprotes ketidakadilan (pasal IV b).
- d. Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap perintah yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang memerintahkannya (pasal IV e).

2. Deklarasi Cairo

Deklarasi ini dicetuskan oleh menteri-menteri luar negeri dari negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Peran sentral syari'at Islam sebagai kerangka acuan dan juga pedoman interpretasi dari Deklarasi Cairo ini terwujud pada dokumen itu sendiri, terutama pada dua pasal terakhirnya yang menyatakan bahwa semua hak asasi dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari syari'ah Islam, syari'ah Islam adalah -satunya sumber acuan untuk penjelasan dan penjernihan pasal-pasal deklarasi ini (pasal 23 dan 24)⁵²

C. PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Setelah penulis uraikan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum nasional Indonesia seperti diatas, maka dapatlah ambil suatu kesimpulan apabila penulis teliti tentang pengertian Hak Asasi Manusia menurut hukum Islam dan menurut UU No. 39 Tahun 1999, maka pada dasarnya hampir bersamaan yaitu bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah hak yang diberikan oleh Allah, sedangkan menurut UU No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

⁵²Wacana, Edisi 8, Tahun II/2001, hal. 34

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi di sini jelas bahwa antara Islam dengan UU No. 39 Tahun 1999 sama-sama memberikan pengertian yang senada yaitu bahwa asas manusia itu merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi dan tak seorang pun yang boleh menghilangkan / melenyapkannya. Selanjutnya setelah penulis pelajari perlindungan hak asasi manusia antara hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia seperti diatas, maka dapatlah diketahui bahwa hukum Islam (Al Qur'an) tidak secara tegas menyatakan bahwa suatu ayat tertentu adalah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan di dalam UU No. 39 Tahun 1999 secara tegas mengatur perlindungan hak asasi manusia itu dalam Pasal-pasal tertentu (Pasal 9 - 66).

Berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya Hak Asasi Manusia menurut hukum Islam, Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum Islam berlaku secara Internasional hal ini disebabkan oleh karena Islam sebagai mana yang bersifat Universal/umum maka secara otomatis perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam itu tidak saja berlaku bagi warga negara muslim saja akan tetapi juga berlaku bagi warga negara yang non muslim. Sedangkan perlindungan hak asasi manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 hanya berlaku secara nasional saja, karena undang-undang ini merupakan produk dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbandingan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Nasional dengan Hukum Islam :

1. Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Nasional⁵³
 - a. Hak berasal dari Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Sumber pengaturannya dari Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Pengaturan HAM secara khusus dinyatakan didalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - d. HAM bersifat universal dan diakui oleh banyak Negara
2. Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam
 - a. Hak berasal dari Allah SWT
 - b. Sumber hukum berasal dari Al-Quran dan Hadist
 - c. Di Hukum Islam tidak secara tegas mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia tetapi maksud dan tujuannya sama
 - d. HAM berasal dari agama dan nilai budaya Negara tersebut.

1. HAM Berdasarkan Hukum Nasional dan UUD 1945

Kalau kita lihat lagi sejarah pergumulan ideologi dalam sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945, pembahasan tentang nilai HAM mana yang harus diambil untuk dijadikan dasar Negara, apakah HAM Barat sesuai dengan *Bill of Rights* yang mempunyai latar belakang individualisme, atau perlindungan secara utuh pada perorangan, atau mengambil konteks budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri yakni nilai-nilai HAM keindonesiaan seperti kehidupan sosial yang bersifat kekeluargaan atau gotong royong?

Soepomo menolak konsep HAM Barat untuk diterapkan menjadi dasar konstitusi kita. Karena menurutnya, HAM Barat berbeda dengan budaya

⁵³ Mohammad Natsir, 1973, *Capita Selecta*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 8

Indonesia yang bersifat kekeluargaan, sementara HAM barat bersifat individualisme, walaupun dalam hal-hal tertentu, Soepomo menerima beberapa konsep seperti hak menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul. (Sekneg, 1995). Soekarno mengakui bahwa konsep dasar HAM di barat muncul dari semangat individualisme, liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Namun ia berkeyakinan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dan karenanya ia berkeyakinan ada konsep HAM yang sesuai dengan budaya Indonesia yaitu menurutnya HAM berkedaulatan rakyat (kekeluargaan) bukan individu. Sementara menurut M. Hatta menawarkan hak-hak dasar warga Negara dimasukkan ke dalam UUD 45, yaitu gotong royong dan usaha bersama bukan Negara kekuasaan. Artinya, Negara bisa berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena itu perlu memberikan ruang supaya rakyat dilindungi dari kekuasaan Negara yang tiran. Kekhawatiran Hatta didasarkan pada praktik

Pertanyaan kita, bagaimana pandangan kita tentang HAM dikaitkan dengan UUD 1945? Kalau kita lihat deklarasi terbaru HAM se dunia ke 2 di Wina Austria tanggal 25 Juni 1993 paragraf 3 dinyatakan bahwa :*Semua HAM adalah universal, tidak bisa dibagi-bagi atau indivisible, saling bergantung dan saling berhubungan atau inter-dependent and inter-related.* Lalu, kekhususan atau *particularities*, secara nasional dan regional yang signifikan dan berbagai latar belakang sejarah, cultural dan agama hendaknya diperhatikan dan tugas setiap

Negara atau pemerintahan untuk mengembangkan dan melindungi HAM terlepas dari sistem politik, ekonomi dan kulturalnya.⁵⁴

Secara filosofis, Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberi kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban azasi ini tidak dapat diingkari. HAM menjadi dasar berbangsa & bernegara. HAM bagi manusia Indonesia didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu, HAM bersifat asasi dan kodrati yang bersifat universal dan abadi. Karena bersifat universal, maka HAM itu sendiri tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa, sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.⁵⁵

Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsep bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan bersifat monodualistik, yakni sebagai mahluk individu yang bersifat perorangan sekaligus mahluk sosial. Dan kewajiban menjunjung tinggi HAM tercermin dalam pembukaan UUD 1945.

HAM di samping sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menjadi hak manusia baik secara individual maupun kolektif, ia juga harus mencerminkan

⁵⁴Albert Hasibuan, dalam Politik Hak Azasi Manusia (HAM) dan UUD 1945, dalam *Law Review*, Jurnal Universitas Pelita Harapan, Vol vii No 1 Juli 2008, hal 23

⁵⁵Asep Saefuddin Jahar, *Penegakan HAM dalam Perundang-undangan di Indonesia, Hak Azasi Manusia, Syariah dan Hukum*, Draft Buku kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum dengan Norwegian Centre for Human Rights, Faculty Of Law, University of Oslo Norwegia, 2007, hal 2

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, HAM yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi keindonesiaan. Bahkan harus ditekankan bahwa HAM bagi masyarakat Indonesia itu adalah memadukan ajaran agama, nilai-nilai moral kemanusiaan dan ideologi Negara (Pancasila). Kendati demikian, HAM yang berlaku di Indonesia juga merujuk pada DUHAM PBB 1948.⁵⁶

2. HAM Dalam Konsep Islam

Islam adalah sebuah agama yang sempurna, ajarannya universal dan komprehensif meliputi semua bidang kehidupan manusia lahir-batin meliputi : aqidah, ibadah, muamalat dll yang masing-masing ajarannya berintikan tentang mekanisme pengabdian manusia kepada Allah melalui dua dimensi, *hablun billahi* hubungan vertikal (hubungan dengan Allah) dan *hablun binnaasi*, hubungan horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Kesemua dimensi tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'ah.⁵⁷ Dalam konteks syariah itulah terdapat ajaran tentang HAM. Adanya ajaran tentang HAM inilah menunjukkan bahwa Islam telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap

⁵⁶ *Ibid*, hlm 52

⁵⁷ Albert Hasibuan dalam *Politik Hak Azasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*, dalam *Law Review*, Jurnal Universitas Pelita Harapan, Vol vii No 1 Juli 2008 : ...Salah satu karakteristik yang esensial dari HAM dalam Islam bahwa dia terdiri dari kewajiban (obligations) dengan Allah SWT. Dan mendapatkan kekuatannya dari hubungan ini. HAM hanya ada dalam hubungannya dengan kewajiban manusia. Para individu mempunyai kewajiban tertentu terhadap Allah, sesama manusia dan alam semesta semuanya dirumuskan oleh syariah. Bilamana individu memenuhi kewajiban-kewajiban ini, dia mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang kembali dirumuskan oleh syariah. Sedangkan, pandangan liberal menganggap bahwa satu-satunya realitas adalah realitas individu.kesulitan teori demokrasi liberal yang modern adalah lebih dalam dari yang pernah dipikirkan.

manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

HAM merupakan hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua hak, yakni hak Allah (*haqullah*) dan hak manusia (*haq al-Insaan*), kedua hak ini saling melandasi dan saling keterkaitan satu sama lain.

Dalam Islam, secara substansial, konsep HAM bukanlah barang baru, konsep HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep lainnya. Namun, Istilah HAM itu memang belakangan. Kalau substansi nilai-nilai HAM yang kita maksudkan, maka HAM dalam Islam jauh lebih dahulu dibanding dengan Magna Charta. HAM dalam Islam lebih awal 600 tahun. Piagam Madinah⁵⁸ misalnya, pokok-pokok pikirannya telah terumuskan hampir mirip dengan nilai-nilai HAM yang mencakup masalah :a). berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga b). saling membantu dalam menghadapi musuh bersama c). membela mereka yang teraniaya d). saling menasehati e). menghormati kebebasan beragama.

⁵⁸Piagam Madinah ditandatangani oleh Penduduk Madinah baik muslim maupun kafir pada tahun pertama hijriyah, setibanya Nabi di Madinah, sebelum terjadinya perang Badar. Ada beberapa kelompok masyarakat dengan beberapa kelompok agama yang tinggal di Madinah, dari kelompok Islam terdiri dari Muhajirin dan Anshar, Muhajirin didominasi oleh Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dari kelompok Anshar ada dua suku besar yaitu Aush dan Khadraj. Dari kelompok kafir terdiri dari tiga kelompok besar, pertama orang musyrikin yang menyembah berhala (paganisme), orang Kristen dari kelompok Najran, sementara kelompok Yahudi berasal dari kelompok Bani Nadzir, Bani Qunaiqa, dan Bani Quraidhah. Lebih lanjut baca Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta : UI Press, 1995).

Para ahli ushul fiqh memformulasikan hak azasi ini menjadi lima yang dikenal dengan “*adh-dharuriyaat al-khams*” atau lima perkara yang pokok, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan.

Permasalahan HAM dalam Islam secara garis besarnya adalah :

- a. Hak Persamaan dan kebebasan : bahwa pada prinsipnya manusia itu sama, tanpa harus membeda-bedakan jenis kelamin, suku, bangsa atau bahasa yang membedakan hanyalah ketaqwaan seseorang , seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13. *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling menenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.....*
- b. Kebebasan Beragama : Islam memandang bahwa kebebasan beragama merupakan hak manusia yang paling azasi karena keyakinan kepada Tuhan pilihan pribadi dan tidak boleh dipaksakan seperti dalam firman Allah..... *tidak ada paksaan dalam Agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat (Al-Baqarah : 256).
Lakum diinukum waliyaddiin, bagimu agamamu bagiku agamaku (al-Kafirun)*
- c. Hak Hidup (Perlindungan Jiwa). Hak untuk hidup merupakan anugerah Tuhan. Karenanya tidak boleh seorangpun yang berhak merampas

nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa maka hukumannya adalah kehilangan nyawa seperti yang termaktub dalam surat al-Baqarah : 178

...Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash dalam pembunuhan..... dalam ayat lain dikatakan bahwa : barang siapa yang membunuh nyawa se orang manusia tanpa didasari hak, maka sesungguhnya ia telah membunuh manusia seluruhnya.....

- d. Perlindungan terhadap Akal.Karena akal merupakan unsur yang paling penting bagi kehidupan manusia yang beradab, karena itu Islam secara khusus memberikan perhatian dan perlindungan serta melarang untuk merusaknya. Untuk itu Allah haramkan segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti meminum khamr dan zat lain yang dapat memabukkan dan selanjutnya merusak jaringan syaraf.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan gambaran tentang perlindungan hak asasi manusia menurut hukum Indonesia ditinjau dari hukum Islam, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia menurut hukum nasional terdapat dalam pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Pengaturan hak asasi manusia ditentukan oleh dewan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur hak asasi manusia. Undang-undang ini secara umum memang mengatur mengenai hak asasi manusia, tetapi secara khusus pengaturan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia itu diatur pada Bab III yang dimulai dari pasal 9 sampai dengan Pasal 66, yaitu

yang mengatur hak-hak sebagai berikut Hak Untuk Hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Pengaturan Hak Asasi Manusia juga terdapat diluar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain : Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik

2. Perlindungan hak asasi manusia menurut hukum Islam adalah setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran kekhilafahan. Dalam paradigma Islam, pelaksanaan Hak Asasi Manusia itu ada suatu tolak ukur yang berlaku global. Namun oleh sementara umat Islam konsep konsepsi yang sudah dituangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits belum lagi dibandingkan sebagai pedoman dalam melaksanakan segalaaktivitas termasuk pelaksanaan HAM tersebut. Firman Allah dan Hadits Nabi di atas, menyatakan bahwa masing-masing manusia harus saling kenal, saling memahami dan saling mencintai baru akan terwujud apabila masing-masing menghormati orang lain dengan segala sesuatu yang dimilikinya termasuk dalam hal HAM itu sendiri, dan Islam memang menghendaki perdamaian, karena Islam itu sendiriadalah agama perdamaian. Dalam Islam terdapat macam-macam Hak Asasi Manusia

antara lain: Hak Allah untuk dilaksanakan manusia, Hak atas diri sendiri, Hak-hak orang lain, Hak-hak semua makhluk. Pelaksanaan Hak-hak Asasi dalam Islam bersumber “keimanan” kepada Allah SWT, karena Hak Asasi yang hakiki hanya dimiliki oleh Allah SWT. Manusia hanya diberi tugas oleh Allah di muka bumi sebagai khalifahtullah artinya : manusia diberi mandate untuk melaksanakan penggunaan, pengaturan bumi ini. Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia.

3. Perbandingan perlindungan hak asasi manusia menurut hukum nasional dan hukum islam, Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Nasional dapat dilihat dari hak berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sumber pengaturan dari Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan HAM secara khusus dinyatakan didalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan HAM bersifat universal dan diakui oleh banyak Negara sedangkan Hak Asasi Manusia menurut hukum islam hak berasal dari Allah SWT, Sumber hukum berasal dari Al-Quran dan Hadist dan hukum Islam tidak secara tegas mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia tetapi maksud dan tujuannya sama HAM berasal dari agama dan nilai budaya Negara tersebut.

B. Saran-saran

Pada akhir skripsi ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar umat Islam mempelajari kembali konsep-konsep Islam yang telah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan penulis mengharapkan juga agar para alim ulama atau pakar Islam lebih memperhatikan kekurangan dan kebutuhan umat Islam, sehingga dalam berdakwah informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kadang penulismelihat bahwa HAM Islam lebih baik dari pada HAM dalam hokum nasional, tetapi ada beberapa HAM yang terdapat dalam Islam bertentangan dengan Hukum Nasional.
2. Agar pemerintah diharapkan memberikan pendidikan HAM bagi masyarakat umumnya Indonesia berkaitan dengan cara menghargai dan menghormati HAM, sesuai dengan persepsi masyarakat Indonesia umumnya sebagai orang timur yang taat beragama. Menurut penulis HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Quran dan Terjemahannya

Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO).

Bambang Iriana Djajarat Madia dalam Abdul A'la-Maududi, 1995, "*Human Right Islam*", Jakarta, Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya.

Eko Riyadi, dkk, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII.

Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.

Ida Sundari Hussein dan Rahayu Hidayat, 1989, J.J. Rousseau "*The Social Contract*", Jakarta, PT. Dian Rakyat.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Bhuna Ilmu Populer.

Leah Levin, '1987, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT. Pradiya Paramita.

Masyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Mohammad Natsir, 1973, *Capita Selecta*, Jakarta, Bulan Bintang.

R Wiyono, 2006, *Pengadilan HAM*, Jakarta, Kencana Indonesia.

Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Internet

<http://www.google.Com.Pengertian-pengertian Hak Asasi Manusia>.diakses tanggal 16 februari 2010.

